



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 11**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman pangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ortala tanggal 09 November 2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan dan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
 13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
8. UPT Balai Pembibitan Ternak adalah suatu unit kerja di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam hal produksi dan pemasaran ternak unggul.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
12. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPT Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang menangani ketatausahaan UPT.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pembibitan ternak adalah suatu kegiatan menghasilkan bibit ternak yang berkualitas.
15. Bibit ternak unggul adalah bibit varietas unggul dari hasil usaha perbibitan ternak yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang, di mana produksi dan peredarannya diawasi.
16. Ternak adalah hewan yang kehidupan dan perkembangbiakannya diatur dan diawasi oleh manusia serta diambil manfaatnya untuk kehidupan manusia.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Pembibitan Ternak, Kelas A.

- (2) UPT Balai Pembibitan Ternak berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT, Eselon IV/a
 - b. Subbagian Tata Usaha, Eselon IV/b
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Sruktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT

Pasal 4

- (1) UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran UPT sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPT;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan UPT;
- d. pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia UPT;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan UPT pada Dinas Pertanian;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait yang dapat mendukung pelayanan UPT dan peningkatan kapasitas UPT;
- h. pengelolaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB V RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPT sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi UPT.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi:
 - a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan UPT berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembibitan ternak yang unggul;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memproduksi bibit ternak unggul untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ketersediaan bibit ternak;
 - h. melaksanakan upaya pemurnian bibit ternak unggul lokal maupun nasional;
 - i. melaksanakan peningkatan daya saing agribisnis pembibitan ternak;
 - j. melaksanakan pengembangan kerjasama dengan kelompok peternak;
 - k. melaksanakan pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, balai sertifikasi benih, dan pihak terkait yang dapat mendukung kualitas pelayanan UPT dan peningkatan kapasitas UPT;
 - l. melaksanakan pemasaran bibit ternak yang unggul sebagai sumber pendapatan asli daerah;
 - m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - n. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan, dan kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
 - d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - g. mencatat dan melaporkan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuaidengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat UPT dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinassesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jabatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat dirangkap.
- (3) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau mampu melaksanakan tugas.
- (4) Kepala UPT membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing
- (2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bilamana Kepala UPT memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pejabat di lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pejabat UPT tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyesuaian terhadap UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG,

M. NURDIN ABDULLAH